

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan D.I Panjaitan Km.6 - Tanjungpinang Email: dinkes.dalduk.kb.tanjungpinang@gmail.com Telp. (0771) 8080415 Website: www.dinkes-tanjungpinang.info Kode Pos 29123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA ARSIP
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang

- ha. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Arsip di masingmasing bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa penunjukkan nama-nama Petugas Pengelola Arsip dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang tentang Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 - Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
 Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 3);
 - 11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33
 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
 Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang
 Tahun 2016 Nomor 33);
 - Tanjungpinang Nomor 39 13. Peraturan Walikota Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 2019 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 187);
 - 14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kearsipan (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EVENUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola Arsip di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Pengelola Arsip sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Petugas Pengelola Arsip terbagi menjadi:

- Unit Kearsipan yang melaksanakan tugas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Unit Pengolah yang melaksanakan tugas serta bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum, Kepala Puskesmas, Kepala Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENGUDI KELUARGA BERENCANA

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 7 Januari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

RUSTAM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS PETUGAS PENGELOLA ARSIP

МО	NAMA / NIP	JABATAN DAN UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
1.	UNIT KEARSIPAN JAROT HERNAWAN B.L, SE NIP. 197307202006041007	Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	 Menerima, mencatat, mengendalikan dan mendistribusikan arsip di unit kearsipan dalam bentuk Daftar Register Arsip, baik secara manual ataupun elektronik; Memeriksa autentisitas arsip yang tercipta dengan melihat dan menguji kelengkapan dan keutuhan isi (content), konteks (context), dan struktur (structure) naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas; Mengelola arsip vital/aset dengan cara melakukan pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip vital ke dalam suatu Daftar Arsip Vital; dan Mengentry dan memverifikasi data arsip vital menjadi informasi serta menyajikan untuk kepentingan kedinasan melalui sarana Sistem Informas Kearsipan Dinamis (SIKD ataupun sejenisnya.
B. 1	NOFRIYANTI ROZA, AMK NR-PTT. 61910023	Tenaga Honorer Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Sekretariat Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	mengendalikan arsip yan dibuat dan diterima pada uni pengolah dalam bentuk Dafta Register Arsip, baik secar manual ataupun elektronik; 2. Memberkaskan arsip aktif d

0	NAMA / NIP	JABATAN DAN UNIT KERJA	URAIAN TUGAS
	SELFI SURYANA, S.ST NIP. 198109112009022005	Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat	4. Melaksanakan dan melaporka pemindahan arsip inakt disertai berita acara dan dafta arsip dari unit pengolah ke un
	DIWI WIDYAWATI B., SE NIP. 197711272006042009	Pelaksana pada Bidang Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Kesehatan	kearsipan; 5. Memberikan pelayana peminjaman arsip aktif dalam segala bentuk media, denga cara menyediakan fisi arsip/bahan kearsipan kepad pengguna secara cepat da
	WAN DESSY F., AMd.Keb NIP. 198812142010012006	Pelaksana pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tepat; dan 6. Mengentry dan meverifikasi dalarsip aktif menjadi informa serta menyajikan untukepentingan kedinasan melalarsanan Sistem Informa
5.	LILIK SUSIANA DEWI, A.Md NR-PTT. 61310088	Tenaga Honorer Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Kearsipan Dinamis (SIKD).
7.	RIKA SUSINTA, AM.Keb NIP. 199405052019022007	Bidan pada Puskesmas Tanjungpinang	e
8.	RATNA PRATIWI, S.AP NIP. 198705052006042002	Pelaksana pada Puskesmas Sei Jang	100 August
9.	MERI GUSTIANA, SE NIP. 197708072006042006	Pelaksana pada Puskesmas Batu 10	
1	0. DWI HERAWATY, SKM NIP. 198512042011012004	Pelaksana pada Puskesmas Kampung Bugis	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1	11. FERY DWIANNA S., S.Kep, Ns NIP. 198609292009022003	Perawat Pertama pada Puskesmas Melayu Kota Piring	
1	12. MUHAMMAD KAMIL NIP. 198404202009031005	Pelaksana pada Puskesmas Mekar Baru	
	13. CATUR MARVIONI R., A.Md.Keb NR-PIT. 61903036	Tenaga Honorer Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Puskesmas Tanjung Unggat	

KEPALA DINAS KESEHATAN

PENDENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA,

DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

RELUARGA BERENCANA

RUSTAM